



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH
KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

R. Alif Ardi*, Hasyim Asy'ari, Untung Sri
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : alifardi.info@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan kode etik anggota DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Kode etik telah di atur di Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR Adapun salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur tentang Kode Etik sendiri adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Sistem Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan telah diatur sepenuhnya dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Mekanisme dari tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan ialah: a. Materi Perkara, b. Pengaduan, c. Verifikasi, d. Penyelidikan, e. Rapat MKD, f. Sidang, g. Pemeriksaan Alat Bukti, h. Pemeriksaan Pimpinan/Anggota MKD, i. Panel, j. Putusan. Berdasarkan kasus yang beredar tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur pula beberapa sanksi yang telah diatur bagi pelanggar kode etik khususnya. Sanksi tersebut diantaranya; 1. Sanksi ringan, 2. Sanksi Sedang, 3. Sanksi Berat.

Kata Kunci: Mahkamah Kehormatan Dewan, Kode Etik DPR RI

Abstract

The goal of this research is to describe and analyze how the implementation of The Code of Ethics Enforcement on The Members of The House of Representatives through The Council Honor Court. The Code of Ethics had been regulated in The House of Representatives Regulation No. 1 of 2015 on The Code of Ethics of The House. Regulating The Code of Ethics is the responsibility of The Council Honor Court as one of the equipment of The House. The Procedural Litigation System of The Council Honor Court had been fully regulated in The House of Representatives Regulation No. 2 of 2015 on The Litigation Procedure of The Council Honor Court. Mechanism of the litigation procedure of The Council Honor Court is: a. Case material, b. Complaint, c. verification, d. investigation, e. The Council Honor Court meeting, f. The Council session, g. Investigation towards the evidence, h. Investigation towards The Head or The Member of The Council Honor Court, i. Panel, j. The Decision. Based on the case that happened mainly about The Code of Ethics of The House of Representatives, certain punishments had been specially regulated for the offenders of the code of ethics. Those punishments are: 1. Light punishment, 2. Medium punishment, and 3. Heavy punishment.

Keywords: The Council Honor Court, The Code of Ethics DPR RI

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan dan pemerintahannya berbentuk republik serta menganut faham demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidensiil. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia memiliki tujuan melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk menjalankan demokrasi di Indonesia memiliki kekuasaan yang

berfungsi sebagai penyeimbang kerja pemerintah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR). Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan undang-undang.

DPR mempunyai beberapa alat kelengkapan yang salah satunya adalah Badan Kehormatan (selanjutnya disebut BK) yang tugas dan wewenangnya menjaga dan mengawasi para anggota DPR dalam melaksanakan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kode etik atau peraturan internal yang sudah disepakati bersama, yakni Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik dan Peraturan DPR-RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Dasar hukum Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan tersebut termaktub dalam Pasal 81, ayat (1), huruf g, Pasal 23, 124 Ayat 1, 2 dan seterusnya, serta pasal 207 dan seterusnya pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan yang terbaru Undang-undang Nomor 17 tahun 2014.

Badan Kehormatan Dewan dan kode etik adalah pedoman perilakunya.

Dalam pelaksanaannya, BK memiliki dua sanksi yang sangat penting, yaitu sanksi moral dan sanksi hukum. Sedangkan sanksi dalam tata tertibnya terdiri dari beberapa sanksi, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR-RI,

pemberhentian dari pimpinan DPR-RI atau pimpinan alat kelengkapan DPR-RI, pemberhentian sementara; atau pemberhentian sebagai Anggota DPR-RI. Sebagai pejabat negara, DPR harus bersifat negarawan yang bijak dan mempunyai moral yang luhur, patuh terhadap hukum dalam menjalankan tugas, karena pada sejatinya ia adalah pemimpin dalam lembaga perwakilan yang menjadi contoh masyarakat.

Kehidupan bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.

Pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindungi tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam hidup ini dan membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama. Tujuan

etika sendiri untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu.

Pasca reformasi Mei 1998 di Indonesia, kesadaran untuk menuju demokrasi yang berbudaya semakin tinggi. Etika menjadi sub pokok dalam progres pemerintahan. Etika menjadi perhatian penting terhadap pejabat negara terutama anggota dewan yang notabene dipilih langsung oleh rakyat. Maraknya kasus korupsi, rendahnya integritas anggota dewan, dan rendahnya moral anggota dewan berdampak terhadap buruknya citra lembaga perwakilan. Etika dikaitkan dengan pemangku jabatan publik dan profesional yang sangat mengandalkan kepercayaan publik (public trust), maka harus pula disadari bahwa pendekatan hukum seringkali terbukti kontra-produktif dalam menjaga kepercayaan publik itu.

Seiring perkembangan tahap etika fungsional (functional ethics), di mana sistem etika yang sejak awal abad ke-20 mulai di positivisasikan dan dikodifikasikan dalam bentuk kode etik. Sekarang mulai sungguh-sungguh dianggap penting untuk ditegakkan secara konkret dengan dukungan infrastruktur kelembagaan yang menegakkannya. Partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Di dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap sistem lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan check and balances. Akan tetapi jika tidak berfungsi

dengan baik, kinerjanya tidak efektif atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka hal tersebut dapat membuat partai-partai politik menjadi rakus. Partai politik memiliki 4 (empat) fungsi antara lain sebagai berikut :

Sarana komunikasi politik;
Sosialisasi politik;
Rekrutmen politik; dan
pengatur konflik.

Fungsi ketiga partai politik yaitu rekrutmen politik merupakan sarana untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang atau posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Namun selain memiliki fungsi, partai politik juga memiliki kelemahan yaitu terkadang partai politik cenderung bersifat oligarkhis. Partai politik yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya cenderung lebih mengutamakan kepentingan partai politik itu sendiri. Untuk itu dalam partai politik, selain adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maka diperlukan suatu kode etika positif yang dituangkan Code of Ethics yang dijamin tegaknya melalui dewan kehormatan yang efektif.

Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seseorang diberi kesempatan sejak awal untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Partai terlebih dahulu

yang disediakan tersendiri strukturnya dalam kepengurusan Partai. Dalam sistem representative democracy atau demokrasi perwakilan memang partisipasi rakyat berdaulat, disalurkan melalui pemungutan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dinilai dapat menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Maka dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik dianggap sangat dominan.

Dalam sistem demokrasi perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Wakil-wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, melalui pemilihan umum. Dalam pemilu yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah dan ada pula yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik ditingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten atau kota.

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai

lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Secara rinci Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk; menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal; pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.

Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden.

Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan, seperti berikut:

Pimpinan

Badan Musyawarah

Komisi

Badan Legislasi



Badan Anggaran
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
Mahkamah Kehormatan Dewan
Badan Urusan Rumah Tangga
Panitia Khusus, dan
Alat Kelengkapan lain yang
diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna

Salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat adalah Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap. Arti penting Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menegakkan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat, kode etik Dewan Perwakilan Rakyat adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada tahun 2004 Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menjawab tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu. Beberapa kasus pelanggaran kode etik oleh anggota dewan juga sempat memunculkan desakan agar Badan Kehormatan segera dibentuk. Pada awal pembentukannya bernama Dewan Kehormatan (DK) lalu menjadi Badan Kehormatan (BK) kemudian

berganti nama menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan pada tahun 2014 atau sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Mahkamah Kehormatan Dewan termasuk alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dengan peraturan DPR tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri dari 16 (enam belas) orang yang terdiri dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan sebenarnya merupakan lembaga etik yang setara dengan anggota lainnya dan tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana. Adanya tambahan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan izin pemeriksaan berada di luar tugas

sebuah lembaga etik. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah yang sekarang melaksanakan tugas-tugas Badan Kehormatan. Tetapi dengan dibentunya suatu badan yang mengatur tentang kehormatan anggota dewan timbul banyak pertanyaan sebegitu khususnya perlakuan untuk anggota dewan dalam hal menyangkut kehormatan dan etik. Di sisi lain juga menilai baik bahwa adanya aturan khusus untuk anggota dewan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Berdasarkan perihal pemaparan di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai peran dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam sebuah penulisan hukum yang diberi judul “PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian penting dalam suatu penulisan hukum agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahan secara sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat dikaji terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Penagakan Kode Etik Dewan

Perwakilan Rakyat diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam penegakkan kode etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan dalam kasus pelanggaran kode etik oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bernama Fanny Safriansyah. S.E ?

2. Bagaimana hambatan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam proses penegakan kode etik terhadap Anggota Dewan yang melakukan pelanggaran kode etik ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta yang ada berkaitan dengan penegakkan kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Spesifikasi penelitian ini

bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota suatu lembaga atau orang yang berprofesi tertentu. Semua profesi memiliki rumusan kode etik tertentu, contohnya kode etik dokter; kode etik notaris; kode etik kepolisian; kode etik jurnalis dan lain sebagainya. Kode etik akan menjaga kehormatan dan nama baik suatu lembaga atau organisasi, meningkatkan kredibilitas serta menjadi pengarah profesi. Semakin beradab suatu masyarakat, semakin tinggi pelaksanaan kode etik, maka semakin maju negara tersebut. Pengaturan kode etik anggota DPR telah diatur di Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, diantaranya sebagai berikut:

1. Kode etik yang mengatur tentang Kepentingan Umum anggota DPR:¹

a. Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan.

b. Anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif dan mempergunakan fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

c. Anggota mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

d. Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas serta dalam menjalankan kebebasannya menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

e. Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPR harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota.

2. Kode etik yang mengatur tentang Integritas sebagai anggota DPR:²

a. Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik diluar maupun di dalam gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

¹Pasal 2 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

²*Ibid*, Pasal 3

- b. Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.
 - c. Anggota dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku di masyarakat kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPR.
 - d. Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR.
 - e. Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan peraturan.
3. Kode etik yang mengatur tentang Hubungan dengan Mitra Kerja anggota DPR:³
- a. anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja.
 - b. Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Kode etik yang mengatur tentang Akuntabilitas seorang anggota DPR:⁴
- a. Anggota bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya demi kepentingan negara.
 - b. Anggota harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya.
 - c. Anggota wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat

kepada pemerintah secara adil tanpa memandang SARA.

d. Anggota harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika dimintai oleh masyarakat, atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPR.

5. Kode etik yang mengatur tentang Keterbukaan dan Konflik Kepentingan anggota DPR:⁵

a. Sebelum mengemukakan pendapat dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan jika tidak ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai anggota.

b. Anggota mempunyai hak suara dalam setiap rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

c. Anggota dalam menyampaikan hasil rapat harus sesuai dengan kapasitas, baik sebagai anggota maupun pimpinan alat kelengkapan DPR.

d. Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongan.

e. Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

6. Kode etik yang mengatur tentang Rahasia, anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat

³*Ibid*, Pasal 4

⁴*Ibid*, Pasal 5

⁵*Ibid*, Pasal 6.

yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai dengan masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.⁶

7. Kode etik yang mengatur tentang Kedisiplinan sebagai Anggota DPR:⁷

a. Anggota harus hadir dalam setiap rapat yang menjadi kewajibannya.

b. Anggota yang tidak hadir rapat harus disertai keterangan yang sah dari pimpinan fraksi.

c. Anggota dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan dan resmi.

d. Anggota harus aktif selama mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan tugas.

e. Anggota dilarang menyimpan, membawa dan menyalahgunakan narkoba dalam bentuk apapun.

8. Kode etik anggota DPR yang mengatur tentang Hubungan dengan Konstituen atau Masyarakat:⁸

a. Anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat.

b. Anggota tidak diperkenankan berprasangka buruk terhadap seseorang atas dasar alasan yang tidak relevan baik dengan perkataan maupun tindakannya dalam melaksanakan tugas.

c. Anggota harus mendengar dengan penuh perhatian keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam acara DPR.

d. Anggota harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

9. Kode etik yang mengatur tentang Perjalanan Dinas anggota DPR:⁹

a. Anggota yang melakukan perjalanan dinas ke dalam atau ke luar negeri dengan biaya negara diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perjalanan dinas yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

c. Anggota tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan atau atas dasar biaya sendiri.

10. Kode etik yang mengatur tentang Independensi anggota DPR:¹⁰

a. Anggota MKD harus bersikap independensi dan bebas dari pengaruh fraksinya atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya.

b. Anggota dilarang melakukan upaya intervensi terhadap putusan MKD.

c. Dalam melaksanakan tugas, anggota dilarang memenuhi panggilan penegak hukum tanpa ada persetujuan tertulis dari MKD.

11. Kode etik yang mengatur tentang Etika Persidangan:¹¹

a. Anggota wajib mematuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan.

⁶*Ibid*, Pasal 7.

⁷*Ibid*, Pasal 8.

⁸*Ibid*, Pasal 9.

⁹*Ibid*, Pasal 10.

¹⁰*Ibid*, Pasal 11.

¹¹*Ibid*, Pasal 16.

b. Pimpinan dan anggota MKD dalam sidang harus memakai pakaian sipil yang lengkap.

c. Anggota dilarang mendekati meja pimpinan rapat, berkata kotor, merusak barang inventaris DPR, dan menghina dan merendahkan pimpinan rapat atau sesama anggota.

B. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

Kehadiran Badan Kehormatan atau yang dikenal dengan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai penegak etik adalah salah satu *living ethics*.

C. Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik yang di Proses Mahkamah Kehormatan Dewan

Sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.¹² Secara sanksi etik dapat dilihat dalam berbagai bentuk penilaian positif atau negatif yang di berikan orang lain terhadap tindakan atau perbuatan seseorang dalam kehidupan bersama. Sanksi bagi para pelanggar kode etik, khususnya anggota DPR telah di atur pada Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan

jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Tata cara pelaksanaan tugas Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan disebutkan dalam pasal 2 mengenai Tugas, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan.

Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Badan Kehormatan dalam

¹²Sanksi, diakses dari <http://kbbi.web.id/sanksi> pada Jumat 12 April 2016 pukul 14.00

Menegakkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

a. Kurangnya dukungan personal maupun institusional dari luar Badan Kehormatan, karena Badan Kehormatan anggotanya Sebagian besar dari anggota DPR itu sendiri. Jadi akan memunculkan kesan “masak sesama anggota DPR kok diawasi” dan ada kesan lagi “masak sesama jadi alat kelengkapan DPR, Badan Kehormatan mempunyai kelebihan dibanding alat kelengkapan yang lain. Dengan alasan itu maka akan melemahkan kinerja dan profesionalisme Badan Kehormatan.

b. Sifat dasar anggota DPR yang kurang baik. Karena sebagian besar calon anggota DPR yang jadi anggota DPR itu dikarenakan anggota DPR tersebut mempunyai pengaruh yang besar atau mempunyai banyak materi jadi bukan dari kualitas pendidikan yang baik. Sehingga banyak anggota DPR yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, baik dalam bertutur kata atau bertingkah laku. Misalnya : bicara kasar atau kalau orang jawa mengatakan “misuh-misuh” baik waktu berbicara dengan rekan sesama anggota DPR bahkan juga waktu berbicara dengan tamu atau klien, merokok disembarang tempat dan kebanyakan anggota DPR merokok ditempat ber AC dan didepan tamu atau klien. Contoh perbuatan-perbuatan tersebut sudah melanggar Kode Etik DPR. Dengan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut maka akan sulit mengubahnya, karena

akan sulit apabila mau mengubah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan.

c. Tidak adanya sanksi yang Tegas terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga Badan Kehormatan kesulitan dalam menindak lanjuti penyelewengan anggota DPR RI.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Burhanuddin Salam, 2002, *Etika Sosial dan Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta; PT Rineka Cipta.

Dahlan Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta; Liberty.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 1999. *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta; PT, Raja Grafindo Persada.

Dennis Thompson. 2002. *Etika Politik Pejabat Negara*, ed: Terjemahan. Jakarta. Yayasan obor Indonesia.

Eman Hermawan, 2003. *Politik Membela Yang Benar Teori Kritik dan Nalar*, Yogyakarta; Garda Bangsa.

Haryatmoko, 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama



- Judith Shklar, 1996. *Montesquieu Penggagas Trias Politica*, Jakarta; Grafiti.
- Jimly Asshiddiqie, 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi Prespektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics dan Constitutional law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1998. *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind. Hill-Co
- _____. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah*, Jakarta; UI Press.
- _____. *Konsolidasi Naskah UUD1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN UI, Jakarta
- Marbun, 2001. *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muchtar Pakpahan, 2013. *DPR-RI Semasa Orde Baru*, Jakarta: Sinar Pustaka Harapan.
- Muchyar Yara, 1995. *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Suatu Tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Nadhillah Ceria Indonesia.
- M Yatimin Abdullah, 2006. *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.P. Varma, 1990. *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Ekspres.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Mamoedji, dan anzwar, Bruce, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tony Rooswiyanto, 2005. *Etika Organisasi Pemerintah*, Jakarta.
- Yves Meny, Andrew Knap, 1998. *Government And Politics In Western Europe*, third edition, New York: Oxford University Press.
- Zubair, Achmad Kharis, 1995. *Kuliah Etika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD.
- Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat .
- Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara



Mahkamah Kehormatan
Dewan.

commission Diakses pada
tanggal 2 januari 2017 jam
07.30

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Independen> diakses pada tanggal 15 januari 2017 jam 13.11

<http://www.dpr.go.id> Diakses pada tanggal 9 januari 2017 jam 12.26

<http://www.politik.kompasiana.com> Diakses pada tanggal 21 januari 2017 jam 20.25

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/11/1/121833/BK-Angie-masih-Anggota-DPR-danTerima-Gaji> diakses pada tanggal 21 januari 2017 jam 20.32

<http://www.wikipedia.com>. Diakses pada tanggal 30 januari 2017 jam 08.13

<http://www.parliament.uk/mps-lords-andoffices/standards-and-interests/pcfs/> Diakses pada tanggal 30 januari 2017 jam 6.06

<http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmstandards/724/724.pdf> Diakses pada tanggal 30 januari 2017 jam 6.20

<http://www.legethics.com/sites/default/files/documents/files/AnnualReport2010.pdf> Diakses pada tanggal 30 januari 2017 jam 07.12

<http://www.legethics.com/sites/default/files/documents/files/AnnualReport2010.pdf> Diakses pada tanggal 30 januari 2017 jam 07.12

<http://www.legethics.com/legal-text/bylaws-legislativeethics->